

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Handoko (2014:155) mendefinisikan kompensasi sebagai segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kinerja mereka. Bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan dapat berupa kas maupun *non* kas. Kompensasi berupa kas contohnya adalah gaji, tunjangan, bonus dan tantiem, sedangkan saham bonus dan opsi saham adalah contoh bentuk kompensasi *non* kas. Menurut Karami (2012) bentuk yang paling umum dari kompensasi adalah gaji pokok dan gaji variabel.

Secara umum, kompensasi yang diberikan perusahaan bertujuan sebagai penghargaan terhadap prestasi karyawan dan menjamin keadilan gaji karyawan (Notoatmodjo, 1998:67). Masing-masing bentuk kompensasi juga memiliki tujuan yang berbeda. Kompensasi berupa tunjangan yang biasanya masuk dalam komponen gaji atau upah umumnya tidak dikaitkan dengan kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga pekerja merasa nyaman dan diperhatikan oleh atasan, sedangkan pemberian kompensasi dalam bentuk insentif bertujuan sebagai imbalan atas prestasi yang telah dilakukan oleh pekerja.

Dalam pandangan Islam, kompensasi harus diberikan kepada karyawan sebagai imbalan yang telah diberikan oleh para pemberi kerja. Pemberi kerja akan mendapatkan upah atau kompensasi dari tenaga yang telah dikeluarkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Siapa yang mempekerjakan karyawan, wajiblah memberikan upahnya”

Allah telah menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur’an surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”

Dari pengertian ayat diatas, diketahui bahwa seorang pekerja harus diberi imbalan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka akan diberikan bonus yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur’an surah At-Taubah ayat 105.

Penelitian mengenai kompensasi sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Anthony *et al.*, (2005) menyatakan bahwa kompensasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempertahankan tenaga kerja dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain untuk mempertahankan tenaga kerja, kompensasi juga banyak dihubungkan dengan kinerja perusahaan (Karami, 2012). Namun

demikian, selain dihubungkan dengan kinerja, kompensasi juga dihubungkan dengan pengambilan risiko¹. Dalam teori keagenan ditekankan bahwa agen dan prinsipal memiliki preferensi risiko yang berbeda. Hal ini dikarenakan agen memiliki dua kepentingan yaitu memilih kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan para pemegang saham dan juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi atau kelompoknya (Jensen & Meckling, 1976). Sehingga, peneliti mengindikasikan dengan adanya dua kepentingan itu dapat menjadikan manajer melakukan pengambilan risiko yang berlebihan. Bonner dan Sprinkle (2002) yang menguji pengukuran kinerja akuntansi dan *system reward* menunjukkan bahwa selain diperlukan untuk memotivasi karyawan di level tertinggi, kompensasi juga mendorong eksekutif² untuk mengambil risiko. Salah satu motivasi eksekutif dalam pengambilan risiko adalah keberhasilan yang terkait dorongan mendapatkan insentif, sehingga kompensasi sering dianggap sebagai pemicu terjadinya pengambilan risiko yang berlebihan.

Isu mengenai kompensasi dan pengambilan risiko ini menjadi isu yang penting karena kompensasi sering dianggap sebagai pemicu terjadinya pengambilan risiko yang berlebihan (Chen *et al.*, 2016). Dalam beberapa kasus kebangkrutan perusahaan *go public* penyebab utamanya adalah pengambilan

¹ Menurut Kamus Perbankan (1980), risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Pengambilan risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengambilan risiko oleh pihak eksekutif.

² Istilah penelitian eksekutif alih-alih manajer. Penggunaan istilah eksekutif mengacu pada direksi dan komisaris karena di Indonesia menganut konsep corporate governance yaitu two tier system yang mana fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaannya berbeda (Wardani, 2007)

risiko yang berlebihan (Karami 2012). Seperti yang terjadi pada dekade 2000-an di Amerika Serikat (AS), tingginya kompensasi menyebabkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan multinasional seperti perusahaan Lehman Brothers dan Enron³. Kebangkrutan Lehman Brothers ini adalah dampak dari pihak eksekutif yang melakukan pemberian *subprime mortgage*⁴ yang berlebihan. Hal ini termasuk pengambilan risiko yang berlebihan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Kasus ini tidak hanya menyebabkan AS mengalami resesi terburuknya, tetapi juga menyebabkan sebagian negara-negara ikut merasakan dampaknya yang memicu terjadinya krisis *financial global*, termasuk di Indonesia (*New York Times*, 2006).

Hipotesis mengenai pengaruh kompensasi dan pengambilan risiko pada perbankan ini telah diuji oleh Brewer, Hunter & Jackson (2003) dan John & Qian (2003). Kedua penelitian tersebut menggunakan kompensasi berbasis ekuitas dan keduanya menemukan hubungan yang positif antara kompensasi berbasis ekuitas terhadap pengambilan risiko. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh *Chen et al.*, (2006) menyatakan pengambilan risiko merupakan respon pihak eksekutif dari kompensasi yang diberikan. Dalam penelitian *Chen*, kompensasi yang diberikan adalah kompensasi dalam bentuk saham. Penelitian lain yang dilakukan oleh *Ross* (2004) menyebutkan bahwa

³ *New York Times* (2006) memaparkan bahwa jumlah kompensasi yang diberikan kepada eksekutif Enron, yaitu sebesar US\$ 8.000.000. Jumlah kompensasi yang besar itulah yang menyebabkan eksekutif Enron melakukan *excessive risk taking* (*Times*, 2010). *New York Times* (2010) juga memaparkan bahwa kebangkrutan yang dialami Lehman Brothers dikarenakan pihak eksekutif melakukan kegiatan berisiko. (Dikutip dalam Kompasiana.com)

⁴ *Subprime Mortgage* menurut Hambali (2008) adalah istilah untuk kredit perumahan (*mortgage*) yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi.

pemberian kompensasi berupa opsi saham dianggap dapat memotivasi pihak eksekutif untuk mengambil risiko tergantung pada kekayaan yang mampu dihasilkan opsi saham tersebut. Semakin besar kekayaan yang mampu dihasilkan opsi saham, maka semakin besar risiko yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Penelitian lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kresnawati *et al.*, (2015) yang menguji kompensasi dengan bentuk program opsi saham manajemen (POSM) memperoleh hasil bahwa POSM merupakan program yang dapat menyelaraskan preferensi risiko antara agen dan prinsipal. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kompensasi berupa bonus dan gaji tetap, bukan ekuitas. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang belum mencantumkan kompensasi berbasis ekuitas yang diberikan dan juga perusahaan tidak memisahkan antara bonus dan kas.

Hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa meningkatnya kompensasi dalam jumlah tertentu akan dapat mengurangi perilaku pengambilan risiko yang dilakukan oleh pihak eksekutif (John *et al.*, 2000 dan Palia & Porter 2004). Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Prajasa (2013) juga mengungkapkan bahwa kompensasi tidak selalu menjadikan pihak eksekutif melakukan pengambilan risiko. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prajasa (2013) menyatakan bahwa pemberian kompensasi kepada manajemen tidak dapat mengubah perilaku mereka dalam memaksimalkan risiko yang ada, malah akan menjadikan pihak eksekutif semakin berhati-hati dalam mengambil risiko.

Penelitian mengenai kompensasi dan pengambilan risiko ini masih menyisakan keraguan karena hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten. Dari hasil-hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menguji kembali pengaruh kompensasi eksekutif terhadap pengambilan risiko pada perbankan. Beberapa penelitian sebelumnya memperoleh hasil yang berbeda seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti. Peneliti menduga ketidakkonsistenan ini boleh jadi karena ada faktor lain yang mempengaruhi hasil pengujian. Maka dari itu, peneliti ingin mengembangkan penelitian dengan menambahkan variable pemoderasi, yaitu *corporate governance* dan *charter value*. Pengujian dilakukan pada sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Srivastav & Hagendorff (2016) yang menjelaskan bahwa bank mempunyai karakteristik yang berbeda dengan industri lain, yang mana di dalam perbankan terdapat banyak sekali pemangku kepentingan sehingga pihak eksekutif harus melakukan pengambilan risiko yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Alasan peneliti memilih industri perbankan karena bank sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjalankan fungsi intermediasi atas arus dana dalam suatu perekonomian, pengelolaan bisnis dan pengambilan kebijakan berisiko di perbankan menjadi hal penting. Jika sebuah bank mengalami permasalahan, dampak yang ditimbulkan akan menjalar dengan cepat sehingga akan mempengaruhi keputusan nasabah, investor, maupun pihak-pihak lainnya untuk melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan jasa bank.

Dalam perbankan, apabila terjadi suatu masalah kemudian tidak ditangani secara tepat, juga akan menciptakan dampak ikutan (*contigation effect*) baik secara domestik maupun internasional. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016 (yang dikutip dari Kompas.com), kredit bermasalah mencapai Rp 101.000.000.000.000,. Hal ini menyebabkan melemahnya ekonomi domestik dan global yang diindikasikan akan berdampak di tahun 2016, sehingga pada tahun 2016 perbankan diharapkan lebih selektif dalam melakukan pemberian kredit. Pada tahun tersebut, pemberian kompensasi juga mendapat perhatian di dunia perbankan yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015. Harapannya, kecenderungan pihak eksekutif untuk *taking risk* bisa dikontrol dengan *corporate governance* dan *charter value*.

Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala,2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness, transparency, accountability dan responsibility*. Alasan peneliti menambahkan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi karena menurut Pathan (2009) *corporate governance* memberi manfaat bagi menurunnya risiko. Srivastav & Hagendorff (2016) juga berpendapat bahwa hubungan antara *corporate governance* dan risiko merupakan pusat dari perspektif stabilitas keuangan dan juga *corporate governance* dapat membatasi pengambilan risiko berlebihan yang mungkin

tidak diinginkan oleh bank. Peneliti juga mengindikasikan bahwa *corporate governance* yang semakin baik dalam suatu perusahaan akan dapat memonitor pihak eksekutif dalam mengambil keputusan, terutama dalam pengambilan risiko pengelolaan perusahaan yang melibatkan risiko. Harapannya, pihak eksekutif tidak akan melakukan pengambilan risiko berlebihan.

Selain *corporate governance*, peneliti juga menambahkan *charter value*⁵ sebagai pemoderasi. Fitri (2014) menyatakan bahwa *charter value* suatu bank juga akan berkaitan dengan pengambilan risiko, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *charter value* bank memberi manfaat dalam mendisiplinkan bank untuk berhati-hati melakukan pengambilan risiko dan mengontrol moral hazard, *charter value* juga dipandang investor memberikan *return* yang baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Acharya (1996) dan Niu (2012) menunjukkan bahwa bank yang memiliki *charter value* yang baik akan lebih berhati-hati dalam pengambilan risiko. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa *charter value* yang baik dalam suatu perusahaan akan membatasi pihak eksekutif untuk melakukan pengambilan risiko yang berlebihan.

Berdasarkan uraian diatas, isu utama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah apakah *corporate governance* dan *charter value* dapat menjelaskan dengan lebih baik pengaruh kompensasi terhadap pengambilan risiko

⁵ Anderson dan Fraser (2000) menjelaskan bahwa *charter value* adalah identik dengan kesehatan bank atau prospek laba bank sebagai konsekuensi kemampuan bank mempertahankan pangsa pasar, reputasi, skala ekonomi, keunggulan informasi dan efisiensinya.

eksekutif. Secara teoritis, kedua variabel ini dapat memitigasi dampak kompensasi terhadap pengambilan risiko berlebihan yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH MODERASIAN *CHARTER VALUE* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* PADA HUBUNGAN KOMPENSASI DAN PENGAMBILAN RISIKO EKSEKUTIF”**.

B. Rumusan Masalah

Topik mengenai hubungan kompensasi eksekutif dengan pengambilan risiko juga menjadi topik yang penting dalam lingkup penelitian kompensasi karena dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengambilan risiko yang berlebihan oleh pihak eksekutif perusahaan. Hasil penelitian di bidang ini masih belum konsisten. Di satu sisi, kompensasi mendorong pengambilan risiko (Houston & James, 1995). Di sisi lain, kompensasi justru dapat menurunkan pengambilan risiko oleh eksekutif (Chen *et al.*, 2006). Ketidakkonsistenan ini boleh jadi karena ada faktor lain yang diduga mempengaruhi hasil pengujian, yaitu *corporate governance* dan *charter value*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko eksekutif ?
2. Apakah *corporate governance* yang semakin baik dapat memperlemah pengaruh positif kompensasi terhadap pengambilan risiko eksekutif?
3. Apakah *charter value* dapat memperlemah pengaruh positif kompensasi terhadap pengambilan risiko eksekutif ?
4. Apakah semakin baik *corporate governance*, efek negatif *charter value* terhadap pengaruh kompensasi pada pengambilan risiko eksekutif akan semakin kuat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji kembali argumen teori keagenan yang menyatakan bahwa kompensasi dapat memperbaiki masalah oportuniste agen dan prinsipal yang diasumsikan mempunyai preferensi risiko yang berbeda sehingga menyelaraskan kepentingan bersama mereka.
2. Menguji apakah *corporate governance* yang semakin baik dapat memperlemah pengaruh positif kompensasi terhadap pengambilan risiko.
3. Menguji apakah *charter value* dapat memperlemah pengaruh positif kompensasi terhadap pengambilan risiko.
4. Menguji apakah semakin baik *corporate governance*, efek negatif *charter value* terhadap pengaruh kompensasi pada pengambilan risiko eksekutif akan semakin kuat.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi argumen dalam teori keagenan bahwa kompensasi adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan eksekutif dalam bentuk pengelolaan risiko perusahaan. Kemudian ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya diharapkan dapat dijelaskan dengan penambahan *corporate governance* dan *charter value* sebagai pemoderasi.